



**PENETAPAN**  
**Nomor 239/Pdt.P/2019/PN Gpr**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan :

**SITI NAIMAH**, tempat / tanggal lahir, Kediri 31 Desember 1943, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dsn Ringinagung RT.017 RW. 004 Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri:

Sebagai.....PEMOHON :

;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam register Nomor 239/Pdt.P/2019/PN Gpr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa PEMOHON lahir dengan nama SITI NAIMAH, lahir di Kediri, pada tanggal 31 Desember 1943. dari pasangan suami istri Kamiso dengan Tuparisah;
3. Bahwa sejak kelahiran Pemohon tersebut hingga sekarang Pemohon tetap mempergunakan nama SITI NAIMAH;
4. Bahwa pemohon sudah pernah membuat paspor dan terdapat kekeliruan nama dalam penulisan yaitu tertulis dan terbaca NAIMAH KAMISO MARUWI sebagaimana dalam paspor No. A1435485 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Surabaya pada tanggal 07 Oktober 2011 yang benar tertulis dan terbaca SITI NAIMAH;
5. Bahwa saat ini pemohon hendak untuk melaksanakan haji, pemohon membutuhkan paspor yang mana saat ini data keimigrasian pemohon terdapat kesalahan dalam nama;

halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2018/PN Gpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini pemohon mengalami kendala dalam pengurusan paspor tersebut karena kesalahan dalam penulisan nama, maka pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan data keimigrasian perihal nama, dari nama NAIMAH KAMISO MARUWI (Sebagaimana paspor No. A1435485 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Surabaya pada tanggal 07 Oktober 2011) menjadi SITI NAIMAH;
7. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Kediri maka pemohon ajukan permohonan ini ke pengadilan negeri kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini pemohon memohon dengan segala hormat ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan penetapan berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan data keimigrasian perihal nama pemohon yang tercantum dalam No. A1435485 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Surabaya pada tanggal 07 Oktober 2011 dari nama NAIMAH KAMISO MARUWI menjadi nama SITI NAIMAH sesuai dengan data lainya.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor imigrasi Kediri tentang pembetulan data keimigrasian pemohon tersebut untuk dicatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi Lilik Nur Latifah dan saksi Miftahul Ulum yang keteranganya dibawah sumpah dan pendapatnya dibenarkan Pemohon ;

halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2018/PN Gpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menerangkan yang pada pokoknya Pemohon akan memperpanjang Paspor lamanya di Kantor Imigrasi, tetapi karena terjadi perubahan nama Pemohon, maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam paspor Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka dengan merujuk pada berita acara persidangan permohonan yang dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan nama Pemohon pada paspor miliknya yang semula nama NAIMAH KAMISO MARUWI, lahir di Kediri, pada tanggal 31 Desember 1943 menjadi nama SITI NAIMAH lahir di Kediri, pada tanggal 31 Desember 1943 agar sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 4 (lima) bukti surat yang telah bermeterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk Nomor 3506187112430025 dan P-2 Kartu Keluarga Nomor 3506183012101537, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dsn Ringinagung RT.017 RW. 004 Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk Nomor 3506187112430025 dan P-2 Kartu Keluarga Nomor 3506183012101537, P-3 Duplikat Buku Nikah Nomor : KK.13.06.11/Pw.01/55/2010 dan keterangan saksi-saksi di persidangan

halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2018/PN Gpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon SITI NAIMAH lahir di Kediri, pada tanggal 31 Desember 1943;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berkeinginan untuk pergi haji namun oleh karena masa berlakunya Paspor Nomor A 1435485 atas nama NAIMAH KAMISO MARUWI yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya tanggal 7 Oktober 2011 sudah habis, maka Pemohon harus terlebih dahulu memperpanjang paspor Pemohon tersebut. Selanjutnya oleh karena di dalam paspor Nomor A 1435485 tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan nama pemohon sehingga berbeda dengan dokumen-dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya karena terjadinya perubahan identitas Pemohon dan kesalahan penulisan nama pemohon yang seharusnya tertulis SITI NAIMAH lahir di Kediri, pada tanggal 31 Desember 1943 namun tertulis NAIMAH KAMISO MARUWI lahir di Kediri, pada tanggal 31 Desember 1943, maka perlu dilakukan koreksi atau perbaikan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat ternyata terdapat kekeliruan penulisan nama pemohon sebagaimana terdapat dalam Paspor Nomor A 1435485 yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi, dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Siti Naimah sebagaimana tertera dalam Kartu tanda Penduduk (bukti P-1), serta kartu keluarga (bukti P-2) dan Duplikat Kutipan akta nikah (bukti-P-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: kartu tanda penduduk yang masih berlaku, kartu keluarga, akte kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, surat kewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa ternyata sebagaimana keterangan para Saksi dan Pemohon karena paspor Pemohon telah habis masa berlakunya dan akan mengajukan perpanjangan paspor dan perlu untuk melampirkan syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2018/PN Gpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keimigrasian, ternyata identitas Pemohon sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3 sebagai persyaratan dengan identitas Pemohon dalam data paspor yang telah habis masa berlakunya terdapat perbedaan nama Pemohon yang seharusnya nama Pemohon adalah Siti Naimah ternyata NAIMAH KAMISO MARUWI ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1 dan P-2 merupakan dokumen kependudukan, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan sesuai Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah dokumen yang dilindungi oleh negara, maka sudah seharusnya dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang merujuk pada dokumen kependudukan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka sudah seharusnya nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon dari NAIMAH KAMISO MARUWI lahir di Kediri, pada tanggal 31 Desember 1943 dibetulkan menjadi SITI NAIMAH lahir di Kediri, pada tanggal 31 Desember 1943 sebagaimana dalam dokumen kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundangundangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan, lagi pula permohonan tersebut dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun tertib administrasi keimigrasian sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian maupun peraturan pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08-IZ.03.10 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.03.10 tahun 1995 tentang Paspor biasa, Paspor untuk orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing, Paspor dapat dibuat dimana saja tanpa melihat domisili Pemohon;

halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2018/PN Gpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohonan angka 2 dikabulkan, maka sudah sepatutnya kepada Pemohon agar melaporkan tentang pembetulan tempat dan tahun kelahiran tersebut kepada Kantor Imigrasi Kediri atau Kantor Imigrasi terdekat lainnya, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan seluruhnya dan dalam permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan tidak ada pihak lain selain Pemohon sendiri serta untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08-IZ.03.10 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.03.10 tahun 1995 tentang Paspor biasa, Paspor untuk orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing serta Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama pemohon pada data keimigrasian pemohon pada paspor Nomor A 1435485 dari nama NAIMAH KAMISO MARUWI menjadi nama SITI NAIMAH.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kediri tentang pembetulan data keimigrasian pemohon tersebut sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 23 Mei 2019** oleh kami : **Guntur Pambudi Wijaya, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 239/Pent/Pdt.P/2019/PN.Gpr tertanggal 15 Mei 2019 dan Penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Pujiyati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2018/PN Gpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pujiyati, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H.,M.H.

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 125.000,00
4. PNBP / Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2018/PN Gpr.